

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Muhammad Junaidi¹ Aga Gumilang Kristiyawan²
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Kota Semarang, Indonesia
Email : institut.junaidi@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the mechanisms and constraints on PTDH from the service members of the National Police in Central Java. Enforcement of discipline for Polri members is regulated in Law Number 2 of 2002, PP Number 1 of 2003, and Perkapolri No.Pol. 7 of 2006. This research is more focused on PTDH members of the Central Java National Police. This research is expected to increase knowledge regarding PTDH. The results of this study: 1) Mechanism of dishonorable discharge from the service of members of the Indonesian National Police in Central Java: conducted investigations, and investigations, examination of cases, made minutes of examination, made minutes of examination (BAP), conducted trials, Commission on Ethics The profession decides cases, the suspect/convict accepts and carries out the sanction of the verdict, 2) Constraints on the PTDH mechanism from the Polri member services in Central Java: the regulations on the Polri Professional Code of Ethics do not provide adequate explanation, there are frequent changes to internal legal rules within the Polri body, it is difficult obtain information from witnesses from the public and there are no legal sanctions for witnesses if they do not comply with summons, in general the wife of a member of the Indonesian National Police does not dare to report her husband who has committed a violation of the code of ethics there is no coercive measures such as criminal proceedings for summons against suspected violators if he is not present, factors Psychological for leadership selak u Ankum to convict PTDH for members who violate the Police Code of Ethics.

Keywords : *Disrespectful Dismissal, Service, Indonesian National Police*

Abstrak

Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisa mekanisme serta kendala atas PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah. Penegakkan disiplin anggota Polri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 1 Tahun 2003, dan Perkapolri No. Pol. 7 Tahun 2006. Penulisan ini lebih fokus kepada PTDH anggota Polri Jawa Tengah. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait PTDH. Pendekatan Penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil Penulisan ini: 1) Mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jawa Tengah: dilakukan penyelidikan, dan penyidikan, pemeriksaan perkara, dibuat berita acara pemeriksaan, dibuat berita acara pemeriksaan (BAP), dilakukan persidangan, Komisi Kode Etik Profesi memutuskan perkara, tersangka/terpidana menerima dan menjalani sanksi putusan, 2) Kendala atas mekanisme PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah: peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri, sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan, pada umumnya istri anggota polri tidak berani melaporkan suaminya yang melakukan pelanggaran kode etik tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga pelanggar apabila ia tidak hadir, faktor

Psikologis bagi pimpinan selaku Ankuam untuk menvonis PTDH bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri.

Kata Kunci : Dinas; Kepolisian Republik Indonesia; Pemberhentian Tidak Hormat.

A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.¹ Menegakkan hukum dan memelihara ketenteraman masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang disebut kepolisian. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Polri) selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pada dasarnya, sikap petugas polisi yang bekerja di lapangan sebagai cermin yang sangat menentukan dan mencerminkan citra polisi dalam mewujudkan mimpi menjadi polisi yang disegani masyarakat sekitar. Perilaku Polisi yang terlibat dalam berbagai kasus kriminal seperti pencurian, pembunuhan, pemerasan, pemerkosaan adalah luka menyakitkan bagi kepolisian. Tidak jarang terdapat anggota Polri yang bertindak melawan hukum dan tidak mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta tidak menghargai hak-hak asasi manusia. Menurut Syarif dan Palah, hukum adalah hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis.²

Pihak kepolisian jika melakukan suatu tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada dasarnya

¹ Vivi ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia., *Jurnal Yuridis* 6, No. 2, (2019). DOI: <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>

² Syarif N dan Aos Kusni Palah, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum* 1, No.1(2022). DOI: <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1486>

anggota kepolisian Negara republic Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya yang disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kapolri. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Perkpolti Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik profesi kepolisian Negara RI.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum Kepolisian wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut: a) asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum, b) asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum, c) asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat, d) asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat, e) asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.³

Penegakkan disiplin anggota Polri dengan sistem pemberian sanksi sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Surat Keputusan No. Pol. Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri, mengatur manakala aparat melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Polri tersebut dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya yang berlaku dilingkungan kepolisian. Ketentuan umum dari Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 bahwa Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

Pelanggaran etika anggota kepolisian ditegaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebutan dengan hormat atau tidak dengan hormat pada pemberhentian kepolisian ditetapkan dengan memperhatikan alasan-alasan yang dijadikan dasar

³ Budhi Suria Wardhana, Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19, *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80–88, <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252>. DOI: <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.252>

pemberhentiannya. Di samping itu masih dimungkinkan pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, dalam menyelesaikan sesuatu masalah dapat menetapkan apakah anggota kepolisian yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam hal pejabat publik diberi wewenang berdasarkan peraturan hukum dapat memilih salah satu kemungkinan untuk menentukan: sebutan hormat atau tidak hormat harus dipertimbangkan dengan kehati-hatian, teliti, dalam rangka menegakkan keadilan, karena putusan tersebut Kunci untuk menentukan nasib masa depan para mantan anggota polisi dapat memperoleh hak pensiun atau diangkat dengan hormat.⁴

Penelitian lain dilakukan oleh Nursanthy, Ratnasari, & Romsahadi 2022 menyatakan bahwa penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan, dan apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui peradilan umum yang dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, maka sanksi administrasi pada pasal 21 ayat 3 Perkap No. 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yaitu berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi anggota Polri yang melakukan perbuatan tersebut.⁵

Hasil penelitian Dewi (2020), menunjukkan bahwa anggota polisi yang tidak masuk layanan tanpa izin, dianggap melakukan tindakan disipliner jika hal ini dilakukan selama 30 hari kerja berturut-turut dan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) surat Peraturan Kepolisian Nasional No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi administratif dapat berupa rekomendasi pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang prosedur penanganannya dilakukan oleh Provos.⁶

Penulisan ini serupa dilakukan oleh Dewi, Hatta, dan Sigit Setyadi, pada tahun 2018 dengan hasil Penulisan ininya adalah upaya penegakan hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang ada di instansi Polda DIY dan jajaran sudah dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang diatur, mulai dari laporan atau pengaduan, dilakukan pemeriksaan pendahuluan, kemudian pemeriksaan didepan sidang disiplin, diberikan penjatuhan hukuman disiplin,

⁴ Sadra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Djambitan, 2010).

⁵ Nursanthy Aji, Ratnasari, Desy, & Romsahadi Tri, 2022, *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia*, 5(1). DO - 10.56301/csj.v5i2.635

JO - Collegium Studiosum Journal

⁶ Kadek Intan Pramita Dewi, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Masuk Dinas*, Jurnal Sosiologi Dialektika. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.57-63>

pelaksanaan hukuman, dan terakhir pencatatan dalam Data Personel Perorangan.⁷ Penulisan ini menekankan pada siding kode etik Poda DIY.

Penanganan terhadap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Indonesia atas status perkawinan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, misalnya oknum anggota melakukan kawin siri yaitu pertama adanya laporan, terus dilakukan penyelidikan, dan penyidikan untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut, setelah kabar itu benar, maka dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi maupun korban, setelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban, serta dijatuhi hukuman kalau benar bersalah sesuai aturan yang berlaku.⁸ Kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menegakkan Kode Etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari dinas kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba. Reposisi terhadap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana Narkoba, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Apabila di sidang kode etik terbukti bersalah maka dilakukan peradilan umum dengan mengacu pada undang-undang narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam penyidikan terhadap tindak pidana.⁹

Artikel ini lebih menekankan pada mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri. Dengan tujuan Penelitian

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penulisan ini berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penulisan ini artikel ini ingin memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin dan

⁷ Karina Ayunani Istika Dewi, Muhammad Hatta, Sigit Setyadi, Mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Disebabkan Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi, *Jurnal "Kajian Hasil Penulisan ini Hukum"* 2, No.1(2018) DOI: <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v2i1.571>

⁸ Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan, *Jurnal Usm Law Review* 3, No 2(2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2867>.

⁹ Doddy Kristian, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani Rs, Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.26623/Julr.V4i2.3332](http://Dx.Doi.Org/10.26623/Julr.V4i2.3332)

menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan mekanisme pemberhentian tidak hormat dari dinas anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di Jawa Tengah. Data Penulisan ini menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang artikel inian tesis ini. Dalam penulisan ini, artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu artikel, paper, hasil penulisan ini, dan buku-buku yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian tidak hormat dari dinas anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di Jawa Tengah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Jawa Tengah

Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dapat dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian apabila pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran tindak pidana yang lainnya dilakukan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar 3 (tiga) peraturan, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan Pasal 27 Kode Etik Profesi Polri, disebutkan “Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum”, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di peradilan umum, karena hasil putusan dari pengadilan umum tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses sidang Komisi Kode Etik Polri.

Patut diingat, bagi anggota Polri diperkenankan mengundurkan diri saat proses pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan pertimbangan tertentu, dengan pengecualian apabila terduga pelanggar kode etik Polri tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Hal ini sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1-2) Perpol No.7 Tahun 2022 yang menyebutkan “(1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri

dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP”. Ayat (2) menyebutkan, “Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar: a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 111 ayat (2) bersifat kumulatif, bila huruf a dan b terpenuhi, tapi juga harus melihat syarat huruf c. Kata lain, pelanggaran yang dilakukan Ferdy Sambo kategori berat sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (3) Perpol 7/2022. Kategori berat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 17 ayat (3) menyebutkan, “Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria: a. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; b. adanya pemufakatan jahat; c. berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum; d. menjadi perhatian publik; dan/atau e. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap”.

Penelitian tentang pelanggaran kode etik anggota POLRI telah dilakukan oleh Fitra Octoriny (2019) yang berjudul “Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos Di Polda Sumbar”. Dalam penelitiannya tersebut penerapan sanksi telah berjalan sebagaimana mestinya pemberian sanksi disiplin terhadap pelaku telah menimbulkan efek jera dan sebagai contoh bagi anggota Polda Sumbar.¹⁰ Penelitian ini mengkaji bagaimana penanganan anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik status perkawinan dengan melakukan nikah sirri di lingkungan Polda Sumatra Barat. Sedangkan penelitian oleh Dwi Oknerison (2014) tentang penegakan kode etik profesi terhadap perilaku anggota kepolisian dalam menangani perkara pidana, lebih fokus mengkaji bagaimana peran lembaga Kepolisian RI dalam penanganan perkara pidana dan bagaimana jenis pelanggaran kode etik profesi Kepolisian RI dan penegakan hukumnya.¹¹ Penelitian ini tidak mengkaji secara khusus pelanggaran kode etik anggota POLRI atas status perkawinan. Penelitian ini hanya fokus mengkaji tentang penegakan kode etik profesi dalam penanganan perkara pidana. Penerapan terhadap pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan secara prosedural berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011

¹⁰ Fitra Octoriny, *Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos Di Polda Sumbar*, Jurnal Normative 7(1), 2017. <https://doi.org/10.31317/normative%20jurnal%20ilmah%20hukum.v7i1%20April>

¹¹ Shinta Dewi Rismawati, *Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Prespektif Hukum Feminis)*, Jurnal Mawazah 9(2), 2017. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1124>

tentang Kode Etik Profesi Polri.¹² pengaturan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dimana pelanggaran kode etik memiliki konsekuensi, akan diadili oleh komisi kode etik profesi. Sanksi hukumnya adalah seorang polisi yang melakukan tindak pidana akan diproses melalui sidang pengadilan umum, menjalani sanksi, menjalani sidang kode etik dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Pengenaan sanksi disiplin diputuskan dalam sidang disiplin bagi anggota kepolisian yang melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.¹³

Jadi mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jawa Tengah adalah: a) Anggota yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar kode etik maka dilakukan penyelidikan, dan penyidikan, b) Setelah itu dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi maupun korban, c) Setelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP), d) Berita acara pemeriksaan (BAP) ini kemudian disampaikan kepada Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk ditindaklanjuti, e) Dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban, f) Setelah dilakukan persidangan maka Komisi Kode Etik Profesi memutuskan perkara dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, g) Setelah diputuskan maka tersangka/terpidana menerima dan menjalani sanksi putusan dengan hukuman terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dengan kata lain anggota dikeluarkan dari Instansi Kepolisian Republik Indonesia tanpa mendapatkan gaji maupun pesangon.

2. Kendala Atas Mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Jawa Tengah

Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada

¹² Basyarudin Basyarudin, Budi Kurniawan, Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*4, No.1(2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/tjih.v4i1.12661>

¹³ Ni Komang Ayu Sri Agustini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*2, No. 3(2021), DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4033.633-638>

beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam kehidupannya. Hambatan bisa berupa hambatan eksternal dan juga bisa berupa hambatan internal.

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Alat bukti yang didapatkan oleh Paminal dan Reskrim telah diperoleh suatu dugaan kuat telah terjadi pelanggaran kode etik dan adanya tindak pidana, maka selanjutnya unit Paminal memberikan laporan kepada Unit Provost untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP. Penyidikan yang dilakukan oleh Provos benar-benar telah terbukti bahwa terjadi adanya pelanggaran kode etik, dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti yang diperoleh penyidik reskrim bahwa telah terjadi Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, apabila anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kode Etik Profesi Polri. Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilah kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa radar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya.¹⁴ Jadi sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap anggota tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Karena Dalam Perkap No.14 Tahun 2011 pasal 21 ayat 3 menyebutkan Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota

¹⁴ Sadjijono, *Etika Hukum*, (Yogyakarta: Laksilang Medialanta, 2008)

kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan keneagaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi dari UU No. 2 Tahun 2002 tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pengertian Kode etik profesi Polri disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari: a). Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, b). Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya, c). Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat norma perilaku dan moral lahir dari kesepakatan bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Unsur esensial untuk mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan. Solusinya, sebaiknya para instansi terkait dapat meningkatkan kinerjanya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling menyalahkan akan terjadinya suatu keadaan dalam strata kehidupan masyarakat, apalagi itu terjadi di tubuh dan badan polri.

Ketika setiap pihak dan instansi terkait dapat melihat dan mengembangkan setiap kekurangan yang ada, maka diyakini tidak akan ada kecurangan, dan kemudian dapat terjadi kesetaraan dalam kinerja setiap abdi negara khususnya dalam hal kinerja pihak-pihak anggota kepolisian.

Pada hakikatnya sejarah terbentuknya Polri adalah karena terpisahnya dari TNI yang dulu dikenal dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah Polri terbentuk, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika mengacu pada peraturan dan esensialnya bahwa polisi memiliki dua jatidiri, yaitu sebagai warga sipil dan aparatur negara. Oleh karena itu, dalam proses peradilan yang berlaku, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Hal ini diatur didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi polri. Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara biasa karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang berlaku dalam kelembagaan polri yang juga harus dipatuhi.

Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat kepada atasan yang diberikan kewenangan untuk menerapkan hukuman yaitu Ankum (Atasan yang berhak menghukum). Ankum mempunyai kewenangan untuk memberi perintah kepada Provost atau pejabat yang ditunjuk untuk mendalami dan memeriksa pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota

kepolisian. Pemeriksaan suatu perkara harus didasarkan atas adanya laporan, tertangkap tangan, atau temuan dari petugas. Laporan yang dimaksud ialah hal yang disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tulisan kepada petugas yang berwenang atas terjadinya suatu pelanggaran disiplin dan kode etik. Selanjutnya laporan yang disampaikan, dituangkan kedalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Provost.

Penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah terlebih dahulu. Sedangkan suatu temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan. Untuk proses pemeriksaan suatu temuan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Provost untuk selanjutnya disampaikan kepada Ankom. Penyelesaian pelanggaran disiplin adalah pemberian sanksi disiplin berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Suatu tindakan disiplin akan diberikan kepada anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya ringan langsung diberikan oleh atasan tanpa melalui tahapan sidang disiplin terlebih dahulu yaitu hukuman lisan maupun hukuman fisik. Hukuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembinaan tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukuman disiplin tersebut tidak berarti menghilangkan kewenangan ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Tahapan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah sebagai berikut: a) Penerimaan Laporan; b) Proses Pemeriksaan, Pemeriksaan terhadap anggota yang telah melanggar disiplin dilakukan dengan memperhatikan jenjang pangkat sebagai berikut: Tamtama dan Bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara tinggi, Bintara tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira pertama, Perwira pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira menengah, Perwira menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat perwira tinggi. Perkara tersebut telah ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah; c) Pemeriksaan dalam Sidang Disiplin dan Sidang Etik; d) Penjatuhan Hukuman; e) Pelaksanaan Hukuman.

Hukuman disiplin dan kode etik akan dituangkan pada Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan kode etik. Berkas asli akan diberikan kepada oknum polisi yang menerima hukuman dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provost, dan Atasan Ankom. Putusan sidang disiplin dan kode etik selanjutnya di tindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat berwenang dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari dan tembusan surat keputusan tersebut diserahkan pada Ankom. Setelah diberlakukan penjatuhan hukuman bagi anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, kepada anggota kepolisian yang melanggar akan dilakukan pencatatan data personel. Hal tersebut

berdasarkan dari Pasal 36 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/ 43/ IX/ 2004.

Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Persons Perseorangan (RHPP)”.¹⁵

Demikian pengaturan yang mengacu pada sidang untuk pelanggaran disiplin dan kode etik, dimana sesuai dengan permasalahan yang diteliti mengenai penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, diterapkan sesuai peraturan yang berlaku.¹⁶

Langkah-langkah yang ditempuh oleh jajaran Polda Jawa Tengah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran atau tindak pidana bagi anggotanya yaitu dengan cara disetiap adanya kegiatan apel pagi selalu diberikan arahan-arahan maupun nasehat-nasehat supaya tidak sekali-sekali mencoba melanggar atau dalam bahasa jawnya nyeleweng, kemudian dalam setiap kegiatan rohani juga selalu diselipkan pemahaman-pemahaman tidak berlaku curang dan tidak mencoba-coba untuk sesekali melakukan atau mempunyai niat untuk melakukan pelanggaran, kemudian peraturan-peraturan selalu disosialisasikan terutama mengenai peraturan kapolri dan peraturan disiplin, yang selalu dalam waktu tertentu ada pergantian pembaharuan, sehingga selalu disosialisasikan. Melalui tindakan-tindakan tersebut, diharapkan dapat sedikit mengurangi supaya para oknum polisi tidak melakukan atau mencoba-coba melakukan tindakan pidana dengan cara dan macam apapun, sehingga membuat kerugian tidak hanya bagi dirinya, namun juga bagi keluarganya dan orang-orang terdekat, dalam hal ini masyarakat juga diharapkan dapat memberikan bantuannya secara tidak langsung yaitu dengan cara mengawasi dan melakukan pengaduan apabila terjadi tindakan semena-mena dari oknum anggota kepolisian dan tidak ikut mendukung para oknum polisi untuk melakukan penyelewengan.¹⁷

Jadi kendala atas mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jawa Tengah adalah:
a).Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang

¹⁵ Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/ 43/ IX/ 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ Wawancara dengan AKBP Eko Wibowo, S.H., Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Jateng, pada Tanggal 1 Desember 2022 pada Pukul 10.00 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Kompol Hery Tristiyono, S.H., Kasubbagkhiridinlur Bagwatpers Ro SDM Polda Jateng, pada Tanggal 1 Desember 2022 pada Pukul 11.30 WIB.

memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, b).Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri, c).Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sangksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan, d). Pada umumnya istri anggota polri tidak berani melaporkan suaminya yang melakukan pelanggaran kode etik karena konsekwensinya dapat mengakibatkan terjadinya pemecatan dan juga berpengaruh terhadap hubungannya yang dikhawatirkan berujung perceraian, e).Tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga pelanggar apabila ia tidak hadir, f). Adanya Faktor Psikologis bagi pimpinan selaku Anjum untuk menvonis PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan.

D. Simpulan

Mekanisme PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah adalah anggota yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar kode etik maka dilakukan penyelidikan, dan penyidikan, setelah itu dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi maupun korban, dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP), dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban, Komisi Kode Etik Profesi memutuskan perkara dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tersangka/terpidana menerima dan menjalani sanksi putusan. Kendala atas mekanisme PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah adalah peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri, sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sangksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan, pada umumnya istri anggota polri tidak berani melaporkan suaminya yang melakukan pelanggaran kode etik, tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga pelanggar apabila ia tidak hadir, faktor psikologis bagi pimpinan selaku Anjum untuk menvonis PTDH bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri. Bagi pihak polri hendaknya lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan serta menekankan nilai moral pada seluruh anggota polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyarudin Basyarudin, Budi Kurniawan, Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.1(2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661>
- Bertens, Etika, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1994), .
- Budhi Suria Wardhana, 2020, *Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19*, JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian 14, no. 2 (2020): 80–88, DOI: <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.252>
- Dellyana Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Doddy Kristian, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani Rs, Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021*. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.26623/Julr.V4i2.3332](http://Dx.Doi.Org/10.26623/Julr.V4i2.3332)
- Fitra Octoriny, *Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos Di Polda Sumbar*, *Jurnal Normative* 7(1), 2017. <https://doi.org/10.31317/normative%20jurnal%20ilmah%20hukum.v7i1%20April>
- Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua Revisi*. Bandung: Citra Aditya.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnus.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Karina Ayunani Istika Dewi, Muhammad Hatta , Sigit Setyadi, 2018, *Mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Disebabkan Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi*, *Jurnal “Kajian Hasil Penulisan ini Hukum”*, Vol. 2 (1), DOI: <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v2i1.571>
- Nursanthy Aji, Ratnasari, Desy, & Romsahadi Tri, 2022, *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia*, 5(1). DO - 10.56301/cs.j.v5i2.635. JO - Collegium Studiosum Journal
- Kadek Intan Pramita Dewi, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Masuk Dinas*, *Jurnal Sosiologi Dialektika*. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.57-63>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset Panduan Penulisan ini*, Ekosiana, Yogyakarta.

- Momo Kelana, 1984. *Hukum Kepolisian*, Penerbit PTIK: Jakarta, hlm. 30
- Ni Komang Ayu Sri Agustini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*2, No. 3(2021), DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4033.633-638>
- Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan, *Jurnal Usm Law Review* 3, No 2(2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2867>.
- Pipin Syarifin dan Jubaedah, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sadjiyono, *Etika Hukum*, Yogyakarta, Laksilang Medialanta, 2008,
- Sadjiyono, 2008. *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Penerbit Laksbang Mediatama: Jakarta,
- Sadtra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambitan, Jakarta, hlm. 223
- Shinta Dewi Rismawati, *Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Prespektif Hukum Feminis)*, *Jurnal Mawazah* 9(2), 2017. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1124>
- Siagian, 2003. Kebijakan dan Pengawasan dalam Pembangunan, *Prisma* No.3 , April 2003,
- Soemito, Ronny Hanitijo, 2002, *Metode Penulisan ini Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penulisan ini Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
- Suharsimi Arikunto, 2005, *Prosedur Penulisan ini Dari Teori Ke Praktek*, Renika Cipta, Jakarta.
- Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta; Kanisius)
- Syarif N dan Aos Kusni Palah, 2022, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Penulisan ini Hukum*, 01 (01). DOI: <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1486>

- Vivi ariyanti, 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019: 33 – 54.
DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Yanto, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/Ptun.Bkl)*, Jurnal Qiyas Vol. 6, No. 1.
DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v6i1.4352>
- Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

